



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2021/PN.BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI HARYANTO als DEDI HARTONO BIN
BASUKI;
Tempat Lahir : Kota Bumi;
Umur /Tanggal lahir : 40 Tahun/ 25 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sukarami Kec.Sungai Rotan Kab.Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 s/d 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 s/d 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 s/d 2 Januari 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 s/d 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d 13 Februari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 s/d 14 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Dedi Hardiyanto als Dedi Hartono Bin Basuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Hardiyanto als Dedi Hartono Bin Basuki berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli batu krokos **"dikembalikan kepada saksi korban"**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar ltp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

kesatu

----- Bahwa terdakwa **DEDI HARIYANTO BIN BASUKI** pada hari rabu 14 Oktober 2020satau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah makan sungai tuha kec.Martapura Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah**



menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Nur Anwar untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau supaya memberikan hutang atau menghapus hutang ”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa Dedi Hariyanto Bin Basuki yang kesehariannya bekerja sebagai Supir truk menghubungi saksi Nur Anwar Bin Buiman dan menawarkan kepada saksi Nur Anwar bahwa di talang taling ada seseorang yang akan membeli batu krokos sebanyak 100(seratus) kibik atau 5(lima) mobil tronton. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai modal maka terdakwa mengajak saksi Nur Anwar untuk kerja sama yang mana saksi Nur Anwar menyediakan modal sedangkan terdakwa yang mengangkut dengan menggunakan mobil dan keuntungan akan dibawgi dua.-----
- Bahwa atas tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa maka saksi Nur Anwar mengirim sejumlah uang kepada terdakwa pada tanggal 7 oktober 2020 saksi Nur Anwar mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), lalu pada tanggal 13 Oktober terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Nur anwar sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama yaitu untuk menambah pembelian batu krokos, berselang beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Nur Anwar sebanyak Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer dan uang cash sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama yaitu untuk tambahan membeli batu-----
- Bahwa setelah berjalan cukup lama saksi Nur Anwar menagih janji terdakwa akan pembayaran batu tersebut akan tetapi terdakwa selalu berusaha mengeak dengan alasan belum pulang dari luar kota, saksi Nur Anwar sudah mulai menaruh curiga terhadap terdakwa lalu saksi Nur Anwar membujuk terdakwa untuk bertemu diwarung panti pijat di daerah batumarta dan setelah bertemu lalu saksi Nur Anwar mengajak terdakwa untuk menagih uang kepada pembeli batu yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Nur Anwar namun terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sebenarnya uang yang diberikan oleh saksi Anwar kepada terdakwa sebesar Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak dibelikan oleh melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli miras, berjudi, membeli ban mobil dan membayar PSK,



selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Anwar ke Polsek Martapura untuk diproses lebih lanjut -----

-----BAHWA PERBUATAN TERDAKWA DEDI HARIYANTO BIN BASUKI SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 378 KUHPIDANA.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **DEDI HARIYANTO BIN BASUKI** pada hari rabu 14 Oktober 2020satau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah makan sungai tuha kec.Martapura Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Uang senilai Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Nur Anwar Bin Buiman, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** , perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa Dedi Hariyanto Bin Basuki yang kesehariannya bekerja sebagai Supir truk menghubungi saksi Nur Anwar Bin Buiman dan menawarkan kepada saksi Nur Anwar bahwa di talang taling ada seseorang yang akan membeli batu krokos sebanyak 100(seratus) kibik atau 5(lima) mobil tronton. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai modal maka terdakwa mengajak saksi Nur Anwar untuk kerja sama yang mana saksi Nur Anwar menyediakan modal sedangkan terdakwa yang mengangkut dengan menggunakan mobil dan keuntungan akan dibawgi dua.-----
- Bahwa atas tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa maka saksi Nur Anwar mengirim sejumlah uang kepada terdakwa pada tanggal 7 oktober 2020 saksi Nur Anwar mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), lalu pada tanggal 13 Oktober terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Nur anwar sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama yaitu untuk menambah pembelian batu krokos, berselang beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Nur Anwar sebanyak Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer dan uang cash sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan



alasan yang sama yaitu untuk tambahan membeli
batu-----

- Bahwa setelah berjalan cukup lama saksi Nur Anwar menagih janji terdakwa akan pembayaran batu tersebut akan tetapi terdakwa selalu berusaha mengeak dengan alasan belum pulang dari luar kota, saksi Nur Anwar sudah mulai menaruh curiga terhadap terdakwa lalu saksi Nur Anwar membujuk terdakwa untuk bertemu diwarung panti pijat di daerah batumarta dan setelah bertemu lalu saksi Nur Anwar mengajak terdakwa untuk menagih uang kepada pembeli batu yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Nur Anwar namun terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sebenarnya uang yang diberikan oleh saksi Anwar kepada terdakwa sebesar Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak dibelikan oleh melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli miras, berjudi, membeli ban mobil dan membayar PSK, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Anwar ke Polsek Martapura untuk diproses lebih lanjut -----

-----BAHWA PERBUATAN TERDAKWA DEDI HARIYANTO BIN BASUKI
SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 372
KUHPIDANA.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Nur Anwar Bin Buiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di rumah makan di kelurahan sungai tuha jaya kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa meminta bantuan modal kepada saksi untuk pembelian batu krokos;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi hasil atas penjualan batu krokos tersebut;
- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut Saksi kemudian memberikan dana secara bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditagih berkali-kali Terdakwa mengakui telah menggunakan uang saksi untuk foya-foya;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh saksi perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 7.100.000;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi dalam BAP yaitu:

1. **Mono Pramono bin Poniran;**

2. **Ponimin bin A. Karim;**

Yang atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di rumah makan di Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa meminta bantuan modal kepada saksi Nur Anwar untuk pembelian batu krokos;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi hasil atas penjualan batu krokos tersebut;
- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut Saksi Nur Anwar kemudian memberikan dana secara bertahap hingga sebesar Rp. 10.700.000;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang saksi Nur Anwar untuk foya-foya yaitu untuk minum-minum dan untuk perempuan;
- Bahwa Terdakwa pada kenyataannya tidak ada memiliki kenalan untuk membeli maupun menjual batu krokos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sekaligus bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli batu krokos

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di rumah makan di Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa meminta bantuan modal kepada saksi Nur Anwar untuk pembelian batu krokos;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi hasil atas penjualan batu krokos tersebut;
- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut Saksi Nur Anwar kemudian memberikan dana secara bertahap hingga sebesar Rp. 10.700.000;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang saksi Nur Anwar untuk foya-foya yaitu untuk minum-minum dan untuk perempuan;
- Bahwa Terdakwa pada kenyataannya tidak ada memiliki kenalan untuk membeli maupun menjual batu krokos;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis dapat terlebih dahulu memilih alternatif dakwaan mana yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang atau supaya memberikan hutang atau menghapus hutang;

Ad. a. "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, ia mengaku bernama **DEDI HARYANTO BIN BASUKI** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang atau supaya memberikan hutang atau menghapus hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di sini adalah bertentangan atau tiadanya hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat atau rangkaian kebohongan* cukuplah dapat dikatakan terbukti apabila dasar pelaku menggerakkan orang lain adalah dengan manipulasi fakta atau sesuatu yang tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa membohongi Saksi Nur Anwar dengan menawarkan kepada saksi Nur Anwar bahwa di talang taling ada seseorang yang akan membeli batu krokos sebanyak 100(seratus) kibik atau 5(lima) mobil tronton. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai modal maka terdakwa mengajak saksi Nur Anwar untuk kerja sama yang mana saksi Nur Anwar menyediakan modal sedangkan terdakwa yang mengangkut dengan menggunakan mobil dan keuntungan akan dibagi dua padahal orang yang akan membeli batu krokos tersebut hanyalah karangan Terdakwa belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Nur Anwar sebesar Rp. 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian batu krokos tersebut dan Terdakwa telah menggunakannya untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur perbuatan dalam dakwaan Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2021/ PN.BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Haryanto als Dedi Hartono Bin Basuki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli batu krokos;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Anwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari SELASA tanggal 30 MARET 2020 oleh kami MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H. dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL AMRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 11/ Pid.B/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh DARMADI EDISON, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H.

TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA,S.H

Panitera Pengganti,

SYAIFUL AMRI, S.H.